



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 8/HK.03.1/3518/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGEDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGEDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk satuan tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
  2. Menyusun Kartu Kendali Bulanan;
  3. Menyusun laporan penyelesaian SPIP Triwulan;
  4. Membuat Laporan Penyelenggaraan SPIP Tahunan;

5. Berkordinasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan SPIP;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 2 Maret 2022

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat  
KPU KABUPATEN NGANJUK  
Sekretaris



KRISTANTO

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NGANJUK  
NOMOR : 8/HK.03.1/3518/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA  
SISTEM PENGEDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2022

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGEDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NGANJUK  
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Pujiono, S.TP	Ketua KPU	Pengarah
2.	Yudha Harnanto, S.H, M.H	Anggota KPU	Pengarah
3.	Muchiyin, S.Th.I	Anggota KPU	Pengarah
4.	M. Aris Jatmiko, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
5.	Nanang Wahyudi, S.E	Anggota KPU	Pengarah
6.	Kristanto	Sekretaris	Ketua
7.	Dwi Riyanto Y	Plt Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8.	Imam Wahyudi	Plt Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
9.	Heni Riastutik	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 2 Maret 2022

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat  
KPU KABUPATEN NGANJUK  
Sekretaris



KRISTANTO